



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.

6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Labkesda adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
9. Pemimpin adalah Kepala UPT pada Puskesmas atau Labkesda.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD UPT Puskesmas dan Labkesda yang selanjutnya disebut pengadaan barang dan/atau jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD yang dibiayai oleh anggaran BLUD, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan.
12. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
13. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

14. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
15. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan, profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
16. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan atau E-purchasing.
17. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.

BAB II

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 2

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda meliputi:
 - a. pengadaan barang;
 - b. pengadaan jasa konstruksi;
 - c. pengadaan jasa konsultansi; dan
 - d. pengadaan jasa lainnya.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda dilakukan berdasarkan prinsip :
 - a. efisiensi;
 - b. transparansi;
 - c. akuntabel;
 - d. fleksibilitas; dan
 - e. praktik bisnis yang sehat.

Pasal 3

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang bersumber dari APBD

dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

- (2) BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan dari ketentuan umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dana berasal dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain ; dan/atau
 - d. lain-lain pendapatan yang sah.
- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa dengan sumber dana berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan yang berlaku bagi BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

BAB III

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BLUD UPT PUSKESMAS DAN UPT LABKESDA

Pasal 4

- (1) Pengadaan Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:
 - a. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan menggunakan bukti pembelian/pembayaran;
 - b. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan menggunakan kuitansi;
 - c. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan Metode Pengadaan Langsung;
 - d. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode sebagai berikut :
 1. pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya;
 2. pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi; atau

3. seleksi sederhana untuk pengadaan jasa konsultasi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, pengadaan barang dan/atau jasa dapat dilaksanakan melebihi jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam hal :
- a. Pengadaan melalui *e-purchasing* barang dan/atau jasa yang terdapat pada *e-catalog* LKPP, sesuai dengan kebutuhan BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda;
 - b. Adanya keadaan mendesak antara lain :
 1. Kejadian Luar Biasa Penyakit;
 2. Bencana Alam, Bencana Non Alam yang bersifat Daerah atau Nasional;
 3. Barang dan/atau/Jasa dimaksud sangat dibutuhkan segera;
 4. untuk melaksanakan pelayanan, bila tidak dilakukan akan memperburuk kondisi pelayanan/*Life Saving*.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di tetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB V

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda dilakukan oleh Pejabat Pengadaan BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, efektif dan efisien, dengan proses pengadaan yang cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 4 Januari 2022

WALI KOTA TANGERANG,

Cap / Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap / Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 3